

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPIP 2020 - 2024
2023

PERBPIP NO. 3 TAHUN 2023, BN 2023/NO. 418, 65 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika melalui pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan kepada pasukan pengibar bendera pusaka secara nasional oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu dilakukan penyempurnaan, penyesuaian, dan sinkronisasi terhadap Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 dengan memuat program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu disesuaikan dan diselaraskan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah PERPRES No. 7 Tahun 2018; PERPRES No. 51 Tahun 2022; PERBPIP No. 1 Tahun 2020; PERBPIP No. 5 Tahun 2021; PERBPIP No. 3 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 - 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Renstra BPIP memuat kondisi umum, nilai, visi, misi, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan secara menyeluruh sebagai dokumen perencanaan strategis yang bersifat indikatif dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024. Dengan ketentuan ayat (1) Pasal 2 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

CATATAN : - PERBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2023.
- Lampiran : 61 hlm.